



**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH MASA PERSIDANGAN KEDUA DAN MASA  
PERSIDANGAN KETIGA TAHUN SIDANG 2020**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1723/OTDA Perihal Perpanjangan Waktu Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tertanggal 24 Maret 2020, serta memperhatikan kondisi daerah yang sedang menghadapi penyebaran Covid-19, maka dipandang perlu untuk mempercepat proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa sesuai hasil Rapat Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2020, telah disetujui Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua dan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua dan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2020, dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua dan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2020.
- KEDUA : Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua dan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
Pada tanggal 6 April 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KETUA,

**M. TAUHID**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Lombok Tengah di Praya;
3. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 NOMOR : 4 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 6 APRIL 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK  
 TENGAH MASA PERSIDANGAN KEDUA DAN MASA  
 PERSIDANGAN KETIGA TAHUN SIDANG 2020.

NO	TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KET.
1.	Kamis, 9 April 2020	09.00- Selesai	<b>RAPAT PARIPURNA KE 12:</b> 1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019. 2. Pembentukan Gabungan Komisi.	Ruang Sidang Utama DPRD
2.	Senin/d Jum'at, 13 s/d 17 April 2020	09.00- Selesai	Kegiatan Komisi-Komisi dalam membahas LKPJ Bupati Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.	Rapat Komisi
3.	Senin s/d Selasa, 20 s/d 21 April 2020	09.00- Selesai	1. Kegiatan Gabungan Komisi dalam Menyusun Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019. 2. Penyusunan Rancangan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019	Rapat Gabungan Komisi
4.	Rabu, 22 April 2020	09.00- Selesai	<b>RAPAT PARIPURNA KE 13:</b> 1. Penyampaian Laporan Gabungan Komisi terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Bupati Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019. 2. Permintaan Persetujuan DPRD Terhadap Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019. 3. Pembubaran Gabungan Komisi.	Ruang Sidang Utama DPRD
5.	Kamis, 23 April 2020	09.00- Selesai	<b>RAPAT PARIPURNA KE 14:</b> 1. Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap LKPJ Bupati Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.	Ruang Sidang Utama DPRD

NO	TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KET.
			2. Penutupan Masa Persidangan Kedua dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2020.	
6.	Senin s/d Senin, 4 s/d 11 Mei 2020	09.00- Selesai	Kegiatan Reses Ketiga Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2020.	Masing-masing Dapil
7.	Selasa s/d Selasa, 12 s/d 19 Mei 2020	09.00- Selesai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Alat-alat Kelengkapan DPRD dalam Menyusun Rencana Kerja AKD Tahun Anggaran 2021 (2 hari kerja);</li> <li>2. Kegiatan Badan Musyawarah bersama Alat Kelengkapan DPRD Lainnya dalam menyusun Rencana Kerja DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021; dan</li> <li>3. Penyusunan Laporan Reses Ketiga Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2020.</li> </ol>	Masing-masing Dapil
8.	Rabu, 20 Mei 2020	09.00- selesai	<p><b>RAPAT PARIPURNA KE 15:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Laporan Badan Musyawarah terhadap Hasil Pembahasan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021;</li> <li>2. Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.</li> </ol>	Ruang Sidang Utama DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KETUA,

**M. TAUHID**